

**EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG TERHADAP
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Strata I Hukum
Keluarga Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

Nama : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)**

Jalan Prof.K.H. Zaenal Abidin Fikri KM.3,5 Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668,
Website : www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota
Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur

Ditulis Oleh : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 05 Juni 2018



[Signature]
Prof. Dr. H. Romli, S.A.M.Ag
NIP : 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)

Jalan Prof.K.H. Zaenal Abidin Fikri KM.3,5 Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668,
Website : www.radenfatah.ac.id

Formulir D2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penelitian terhadap naskah skripsi berjudul :

EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II
KOTA PALEMBANG TERHADAP PENYELESAIAN PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR

Yang ditulis oleh :


Nama : Nadyah Khairiah
NIM : 14140044
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 28 Mei 2018, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syari'ah dan Hukum.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Palembang, 05 Juni 2018

Menyetujui,


Penguji Utama


Dr. Qadariah Barkah, M. H.I
NIP. 19701126 199703 2 002

Penguji Kedua


Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I
NIP. 19540113 198103 1 002

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.K.H. Zaenal Abidin Fikri KM.3,5 Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668,
Website : www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Apabila ada dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan



Nadyah Khairiah
NIM. 14140044



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)**







Jalan Prof.K.H. Zaenal Abidin Fikri KM.3,5 Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668,
Website : www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nadyah Khairiah
NIM : 14140044
Skripsi : Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 28 Mei 2018

PANITIA UJIAN

| | | |
|---------|--------------------|--|
| Tanggal | Pembimbing Pertama | : Dr. Paisol Burlian, M.Hum t.t  |
| Tanggal | Pembimbing Kedua | : Dra. Napisah, M.Hum t.t  |
| Tanggal | Penguji Pertama | : Dr. Qadriah Barkah, M. H.I t.t  |
| Tanggal | Penguji Kedua | : Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I t.t  |
| Tanggal | Ketua | : Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t  |
| Tanggal | Sekretaris | : Fatah Hidayat, S.Ag.M.Pd.I t.t  |



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)

Jalan Prof.K.H. Zaenal Abidin Fikri KM.3,5 Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668,
Website : www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Nadyah Khairiah
NIM : 14140044
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Skripsi Berjudul : **Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 19650611 200003 1 002

Pembimbing II :

Dra. Napisah, M.Hum
NIP. 19680207 200604 2 008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|--------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | <u>S</u> |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | <u>H</u> |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | DI |
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | 'Ain | ' |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| ه | Ha | H |

| | | |
|---|---------------|---|
| ء | Hamzah | ´ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (marbutoh) | T |

B. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

| | |
|---------|---------|
| _____ َ | Fathah |
| _____ ُ | Kasroh |
| _____ ِ | Dlommah |

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

C. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf | Tanda Baca | Huruf |
|-------------|-----------------------|-----------|
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i> |

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

D. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf | Tanda baca | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| اِي | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| اِي | <i>Kasroh dan ya</i> | Ī |
| او | <i>Dlommah dan waw</i> | Ū |

Contoh:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| سبحنك قال | : qāla subhānaka |
| صام رمضان | : shāma ramadlāna |
| رمي | : ramā |
| فيهما منا فع | : fihā manāfi'u |
| يكتبون ما يمكرون | : yaktubūna mā yamkurūna |
| اذ قال يوسف لابييه | : iz qāla yūsufu liabīhi |

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudlatul athfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

| | |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل | <i>Nazzala</i> |

G. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|----------|----------------------|
| تأخذون | <i>Ta `khuzūna</i> |
| الشهداء | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أومرت | <i>Umirtu</i> |
| فأتي بها | <i>Fa `tībihā</i> |

I. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|--------------------------|--|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ♥ “Orang yang hebat itu adalah mereka yang mampu berdiri tegak walau telah dipukul hingga bertekuk lutut, yang mampu tersenyum saat sepertinya mereka tidak mampu tertawa lagi dan mereka yang lebih memilih memaafkan saat seharusnya mereka mampu membalas”.
- ♥ “Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”. (Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN :

Dengan penuh rasa syukur atas segala Rahmat dan berkah yang diberikan Allah SWT, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ♥ Ayahanda dan Ibunda Tersayang
- ♥ Ayuk dan Adikku Tercinta
- ♥ Pembimbing Skripsiku
- ♥ Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, kelak akan menjadi pendampingku (inshaallah)
- ♥ Sahabat-Sahabatku Tersayang
- ♥ Almamater

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil dari jeri payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sirozi, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Holijah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Napisah, M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Marjohan. M.H.I selaku Penasehat Akademik saya selama menjalankan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Pimpinan, staf dan karyawan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Ayah (Khaidir Effendi) dan Ibu (Nurlena) yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepadaku, dan selalu mengajarkan aku artinya kuat dalam hidup, yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan tak pernah mengeluh bekerja untuk aku dan kedua saudaraku.

10. Ayukku Nazlah Khairiah,SE., adikku M. Nur Ihsani dan Alm. Nenekku tersayang yang tak pernah henti memberikan ku semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta keluarga besar ku yang sangat aku sayangi yang selalu memberikanku semangat dan terimakasih atas do'a serta bantuannya baik secara spiritual maupun material.
11. Sahabat-sahabat terbaikku dari kecil Afriani Rizkika dan Rabiah Al-Adawiyah, terima kasih untuk dukungannya selama proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Nabillah Qures Shahab dan Nazrinna Maharani yang telah memberikan dukungan dari awal masa perkuliahan sampai titik akhir berjuang bersama untuk menyelesaikan gelar Sarjana.
13. Seseorang yang berarti dalam hidupku (Muhammad Mahmud Arsali) yang selalu sabar dalam memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi, yang memberikan dukungan, motivasi hingga menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat KKN Posko 06 Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin (Agus Salim, Eftaro, Fenti, Ira Putri Zarkasih, Ria Pranita, Tia Zaini) terimakasih atas do'a dan motivasinya.
15. Teman-teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, April 2018

Penulis

(Nadyah Khairiah)

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN DEKAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENJILIDAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xvi |
| HALAMAN DAFTAR DAN TABEL | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Penelitian Terdahulu | 12 |
| E. Metodologi Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR | |
| A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur | 19 |
| B. Hukum Perkawinan | 28 |
| C. Rukun dan Syarat Perkawinan | 32 |
| D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan | 36 |
| E. Batas Minimal Usia Menikah..... | 38 |
| 1. Menurut Hukum Islam | 38 |

| | |
|---|----|
| 2. Menurut Undang-Undang Perkawinan | 39 |
| 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam | 41 |

**BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG**

| | |
|--|----|
| A. Letak dan Batas Wilayah | 45 |
| B. Demografi | 46 |
| 1. Penduduk dan Mata Pencaharian | 46 |
| 2. Pendidikan dan Agama | 47 |
| 3. Keadaan Personalia dan Sarana | 49 |
| 4. Tujuan dan Fungsi Kantor Urusan Agama | 51 |
| C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 52 |
| D. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 53 |

**BAB IV : ANALISIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II
KOTA PALEMBANG**

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 54 |
| B. Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 58 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 46 |
| Tabel 2 | Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 47 |
| Tabel 3 | Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 48 |
| Tabel 4 | Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 48 |
| Tabel 5 | Sarana Ibadah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang | 49 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang ini karena asyik berpacaran hingga berujung kehamilan yang terjadi diluar nikah. Akibatnya pemuda pemudi tersebut harus dinikahkan tanpa ada persiapan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Upaya pencegahannya yaitu bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Dan permasalahan yang kedua adalah, upaya apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa perkawinan dibawah umur yang terjadi sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memperbaiki dampak negatif yang selama ini ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema skripsi, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.

Setelah dilakukan penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mengajukan surat dispensasi nikah setelah itu baru bisa untuk dinikahkan, ketika pasangan yang menikah tanpa dispensasi maka pernikahannya batal. Bagi pihak Kantor Urusan Agama yang menikahkan tanpa surat dispensasi dari pengadilan akan dikenakan sanksi berupa administrasi hingga di copot jabatan kepada yang bersangkutan. Sedangkan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur yaitu memberlakukan seluruh akses internet di kalangan sekolah, warnet dan rumahan yang bebas dari situs-situs porno dan perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas.

Kata Kunci : Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan yang kesemuanya itu merupakan ketentuannya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.¹ Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan bantuan ataupun tenaga orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin inilah yang disebut naluri yaitu untuk hidup bersama seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”* (Yasin [36] : 36)

¹ Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Jatim : Putra Pelajar, 1999), hlm.36.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*(An-Nisa [4]:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu”* (Al-Hujurat [49]:13)

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan menciptakan suatu komunitas kecil yang dialamnya terdiri beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil atau dibutuhkan ikatan resmi, sah menurut undang-undang sah menurut Agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yaitu perkawinan.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi karena Islam menganjurkan setiap umat manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia makhluk yang dimuliakan Allah.²

Menikah adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap. Menikah merupakan acara sakral yang mana dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi kehidupan.³ Kita sebagai manusia yang normal tentunya sangat menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

²*Ibid*, hlm.53.

³Prof.Dr.H. Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta 2013), hlm.50.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi adalah keperluan biologis termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Perkawinan dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Pernikahan dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.⁵ Setiap pasangan suami isteri senantiasa mendambakan agar ikatan pernikahan mereka semakin kokoh. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.67.

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.⁶ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i).⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaily, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wath’i dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁸ Usia menurut Islam semacam standar formal untuk mengetahui perubahan fisik berkaitan dengan kemampuan biologis, bukan menjadi tema pokok dalam pernikahan. Yang menjadi tema sentral adalah soal kematangan diri (kedewasaan) dalam menjalani bahtera rumah tangga.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), cet.ke-1, edisi pertama, hlm.11.

⁷ Ibid, hal.7.

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), cet.ke-1, edisi pertama, hlm.39.

Misalnya mengelola hubungan suami isteri secara baik serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing secara setara dan berimbang. Sedangkan menurut Fiqh tidak disebutkan secara jelas batasan usia untuk menikah, seseorang diperbolehkan untuk menikah jika sudah dewasa (*baligh*) memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Kedewasaan memang memiliki peranan penting dalam membina rumah tangga. Sebab kecenderungan orang yang sudah dewasa adalah mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan pandangan jauh ke depan.⁹

Untuk lebih teliti dan tajam dalam mengurai masalah, serta lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Kedewasaan sebagai kematangan diri seseorang merupakan prasyarat untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

“Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dan dalam pasal 7 ayat 1 pernikahan hanya diizinkan bila seorang pria mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita mencapai umur 16 tahun. Jadi, pernikahan yang dilakukan pasangan suami istri yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun disebut pernikahan dini”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

⁹*Ibid*, hlm.42.

Dalam terminologi Islam, keluarga bahagia sejahtera yang dimaksud adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah berarti tentram yang meliputi mental (spiritual) dan material, sedangkan mawaddah dan rahmah yang dimaksud adalah hubungan emosional antara suami istri meliputi rasa saling cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, suatu perkawinan yang tidak didasari dengan kematangan diri, perasaan cinta dan kasih sayang antara dua insan maka untuk tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* akan sulit terwujud. Kata dini yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan “sebelum waktunya”.¹⁰ Jika digabungkan dua kata tersebut terbentuklah sebuah kalimat “Pernikahan Dini” yang penulis merumuskan “Pernikahan Dini adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebelum waktunya”.

Pernikahan dini menurut BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.¹¹ Pernikahan dini menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum baligh. Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa pancaroba (peralihan) di mana anak-anak sudah mulai merasakan kelainan pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki- laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah).

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm.78.

¹¹ Idhamy Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1994), hlm.26.

Pola pikir zaman dahulu dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, pernikahan dini dipaksakan atau pernikahan dini karena kecelakaan. Namun prinsip orang tua pada zaman dahulu sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Pada hakekatnya, pernikahan dibawah umur juga mempunyai sisi positif. Meskipun sisi positif ada tetapi sisi negatif lebih banyak dari pernikahan dibawah umur.

Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama.¹² Pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Menurut para sosiologi ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.¹³

Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perempuan yang menikah di usia belia dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan lebih jauh lagi hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Menikah diusia muda bukan berarti mendadak menikah tanpa persiapan, menikah muda

¹² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta : Amzah, 2003), hlm. 15.

¹³ *Ibid*, hlm. 29.

membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan kematangan berfikir yang dipersiapkan sepenuh hati, sebab yang akan diputuskan adalah perkara kelanjutan hidup dunia dan akhirat.

Cara berpikir yang berani mengambil keputusan, berani memikul tanggung jawab, berani menanggung resiko, berani menghadapi tantangan hidup yang terangkum dalam sebuah kata menikah adalah hal yang tidak dimiliki kecuali oleh seseorang yang menikah muda. Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia.

Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakuakn pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan beratrendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini disebabkan ada beberapa faktor. Diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan dimasyarakat tersebut.

Mereka banyak terpengaruh pola pikir yang sempit dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan. Orang tua yang memiliki rasa ingin bebas merawat anak perawannya. Bahwasanya pendidikan saat ini menurut mereka sangatlah mahal, apabila anak mereka tersebut ingin sekolah setinggi-tingginya, para orangtua merasa terbebani dengan biaya hidup anak perawannya. Untuk itu mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anak perawannya sesegera mungkin supaya anaknya sudah menikah bisa membantu orang tuanya yang sedang kesusahan.

Fenomena pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya kota Palembang merupakan kota yang banyak anak-anak muda melakukan perkawinan di bawah umur. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ini banyak anak-anak yang menikah dibawah umur, bahkan mereka tidak memikirkan pendidikan sehingga tidak untuk melanjutkan sampai ke jenjang SMA. Dari hasil studi yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan penghulu beserta staf yang ada di Kantor Urusan Agama tersebut.

Dari dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang skripsi yang berjudul **“Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ?
2. Upaya Apa Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang munakahat atau pernikahan. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah munakahat atau pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam

kehidupan sehari-hari khususnya mengenai eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terhadap penyelesaian perkawinan dibawah umur.

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

Syahrudin Shobri, (1982) meneliti skripsi tentang "*Pandangan Keagamaan Masyarakat Dusun Karang Enda Terhadap Perkawinann Usia Muda*". Temuannya adalah pendapat ulama mengenai perkawinan usia muda sah apabila terpenuhi syarat dan ketentuan nikah.¹⁴

Siti Munawwaroh, (2015) meneliti skripsi tentang "*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*".¹⁵ Dari hasil penelitian tersebut didapatkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang karena berbagai faktor, dampak serta pandangan hukum Islam. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi, faktor kedua yaitu faktor pendidikan, faktor ketiga yaitu faktor kemauan sendiri, faktor terakhir yaitu faktor pergaulan bebas.

Esti Noviana, (2017) meneliti skripsi tentang "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi Di*

¹⁴Syahrudin Shobri, "Pandangan Keagamaan Masyarakat Dusun Karang Enda Terhadap Perkawinann Usia Muda", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 1982).

¹⁵Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Paelmbang, 2015).

Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas".¹⁶

Dalam skripsi tersebut menemukan bahwa pernikahan dini akibat wanita hamil yang marak terjadi dan hal inilah yang dikhawatirkan masyarakat.

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Dibawah Umur.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiranse cara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang

¹⁶Esti Noviana, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi Di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

¹⁷ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.254.

¹⁸ Iftitah Utami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Diluar Perkawinan", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang 2013).

datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Metode kualitatif dapat digunakan mengkaji, membuka menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.

Adapun alasan penelitian menggunakan metode kualitatif ini karena ada banyak pertimbangan. Pertama metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan yang ketiga metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang ditemukan. Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung dilapangan karena yang diteliti adalah Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang terhadap penyelesaian perkawinan dibawah umur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II. Alasan memilih KUA ini disebabkan karena di Kantor Urusan Agama yang di pilih tersebut sering terjadi suatu peristiwa perkawinan di bawah umur, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti kebiasaan tersebut.

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan juga merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang terdiri dari Kepala KUA 1 orang dan penghulu 2 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari petugas Kantor Urusan Agama yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang ada hubungannya dengan perkawinan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Contoh kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Arab, kamus ilmiah populer dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Diantara banyak metode yang digunakan dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini pelaksanaannya lebih luas dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya.

b. Pengamatan (*Observation*)

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi pengobservasian dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pernikahan dibawah umur dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian ini akan

variabel atau dapat dipercaya bila didukung dengan studi dokumentasi. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peranan penting.¹⁹ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak baik dari buku dan dokumen pernikahan, dokumen yang ada di KUA dan lain-lain. Dokumentasi disini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain seperti observasi dan wawancara tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir yang masing-masing terdiri dari sub-subnya sebagai berikut :

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; Prenada Media Group, 2007), hlm. 129.

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pernikahan dibawah umur yaitu pengertian pernikahan dibawah umur, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, batas usia minimal menikah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran yang bersifat umum. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yakni letak dan batas wilayah, demografi, visi dan misi serta struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang .

Bab keempat, membahas tentang analisis pernikahan dibawah umur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkawinan di bawah umur dan faktor terjadinya perkawinan dibawah umur.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.²⁰

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *'ibarat an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²¹ Beranjak dari makna etimologis ini lah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut istilah Hukum Islam terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya:

الزَّوْاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut istilah syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), cet.ke-1, edisi pertama, hlm.7.

²¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004),hlm.38.

Abu Yahya Zakariya Al Anshari mendefinisikan:

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”²²

Definisi yang dikutip Zakiyah Daradjat :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau tazwij atau semakna dengannya “.

Rasulullah SAW memberikan nasihat berharga kepada segenap pemuda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Kami pernah bersama Nabi SAW sebagai kelompok pemuda yang tidak mempunyai apa-apa.”

Beliau bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa sebab puasa bisa menjadi perisai baginya.” (HR.Bukhari)

²²Ibid, hlm.8.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wath'i* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²³

Menurut Syafi'iyah perkawinan adalah akad yang menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti majazi. Hal itu di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW "saling menikahlah kalian sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan".²⁴ Mengenai masalah nikah ini, banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadits yang mengutarakannya dan nikah juga merupakan suatu hal yang disyariatkan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan pasal 1 ini bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

²³ *Ibid.*

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.29.

agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting..²⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁶ Arti perkawinan yang sebenarnya akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi hak bagi perkawinan serta melaksanakan kewajiban bagi masing-masing.²⁷

Penulis mengamati dari pengertian tersebut di atas mengandung aspek akibat hukum melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut akan timbul adanya timbal balik atau adanya hak-hak kewajiban antara masing-masing belah pihak serta akan menimbulkan rasa tolong menolong. Oleh karena itu perkawinan merupakan anjuran Agama. Apabila ditinjau dari segi ibadah dengan melakukan suatu ikatan perkawinan berarti telah melakukan sunnah Nabi dan bahkan dalam Al-Qur'an menganjurkan untuk segera menikah seperti dalam surat Al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

²⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta :Airlangga University Press, 1986), hlm. 38.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.35.

²⁷ Zakiah Darajhat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta : Gema Insani, 2007), hlm.37.

Artinya : *“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya*

Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.....

(Q.S. Al-A'raf : 189)²⁸

Perkawinan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, oleh karena itu Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan akan tetapi untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan atau disebut suami isteri yang berlainan jenis dan karakter, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat.²⁹

Perkawinan di bawah umur adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan seorang remaja yang belum mencapai tahap yang ideal untuk melakukan suatu perkawinan. Kata dini yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV Penerbit J-Art, 2005), hlm.253.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 1.

dimaknai dengan “sebelum waktunya”.³⁰ Jika digabungkan dua kata tersebut terbentuklah sebuah kalimat “Pernikahan Dini” yang penulis merumuskan “Pernikahan Dini adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebelum waktunya”. Pernikahan dini menurut BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. Pernikahan dini berarti pernikahan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 atau 16 tahun. Pernikahan di bawah umur diperbolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Menurut Dlori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Karena inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah. Terutama bagi perempuan

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)., hlm.78.

³¹ Idhamy Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1994), hlm.26.

dimana organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan.

Pernikahan dini menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum baligh. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan bila sudah di pandang mampu untuk menjalaninya. Pernikahan di bawah umur merupakan suatu ikatan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja. Perkawinan di usia muda pada hakikatnya adalah menikah juga hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda.³²

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 ada dua pendapat mengenai pernikahan di bawah umur yaitu :

1. Pernikahan usia di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
2. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

Perkawinan di usia muda dapat dilihat dari berbagai literatur antara lain :

1. Pernikahan di Usia Muda Dalam Perspektif Psikologi

Kecemasan dan kekhawatiran adanya persoalan psikis dalam perkawinan di usia remaja masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan persiapan mental dan kedewasaan seseorang bahwa menikah bisa menjadi solusi

³² Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm.45.

alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja. Di antara kita banyak bukti empiris dan tidak perlu dijelaskan bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi justru bisa mejadi motivasi untuk meraih keinginan yang lebih baik. Selain itu menurut bukti-bukti psikologis, pernikahan di usia dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental sehingga kita akan lebih mencapai kematangan yang puncak.³³

Bagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan di usia muda ternyata setelah di teliti pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang di akibatkan kecelakaan (yang di sengaja). Hal ini bisa di maklumi sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang mengancam kaum remaja tapi motivator untuk meningkatkan potensi dalam segala aspek positif.³⁴

2. Pernikahan di Usia Muda Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan usia muda sering menjadi polemik dan bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.yaitu di karenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan usia muda di anjurkan oleh agama serta di contohkan oleh Baginda Muhammad SAW. Sebagaimana hadits yang dituturkan oleh Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang artinya “Diriwayatkan

³³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm 26.

³⁴ Dian Luthfiyah, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*, (Bandung : Kencana Prenada Group, 2005), hlm.76.

dari Aisyah r.a bahwa ia telah berkata : Rasulullah SAW telah mengawini aku ketika aku berumur 6 (enam) tahun dan tinggal bersamaku pada waktu aku berusia 9 (sembilan) tahun. (H.R.Muslim). Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan pernikahan usia muda akan tetapi Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda tersebut apa lagi dilaksanakan dengan tidak dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya dalam kebiasaan masyarakat dengan alasan bahwa Agama Islam sendiri tidak melarang.³⁵

Agama Islam sebaiknya tidak bisa di pandang dengan kasat mata namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan tujuan ajaran dan tuntutanannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam menganjurkan hal-hal agar lebih menjamin kepada keberhasilan sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan sehingga tercipta adanya saling memberi dan meminta, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara kedua belah pihak suami isteri dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan Nabinya.

3. Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Sosiologi

Dari sisi sosiologi pernikahan di usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar, terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari keluarga yang berbeda dalam suatu hubungan, pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Harus diketahui bahwa sejarah pernikahan di

³⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Jakarta : Mandar Maju, 2008), hlm. 34.

usia muda dahulu pada tahun 1300 hingga 1400 Masehi di Italia, seorang lelaki meminang seorang perempuan berumur 3 tahun adalah hal yang sangat wajar. Biasanya pernikahan akan dilakukan di kemudian hari hingga si perempuan mencapai umur 12 tahun. Bahkan di abad pertengahan perempuan yang berumur 15 tahun namun belum menikah akan menjadi aib bagi keluarganya. Begitu juga di Mesir banyak anak berumur 8 tahun hingga 13 tahun menikah dan jika berumur 16 tahun belum menikah sudah dianggap sebagai aib.

Pernikahan di usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya
2. Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil artinya semata-mata demi kebaikan anak-anak yang di jodohkan.
3. Anak-anak di jodohkan menyatakan persetujuannya. Anak-anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subyek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran agama Islam.³⁶

B. Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan :
“Segolongan *fuqaha* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk

³⁶ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2009). hlm.39.

sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.³⁷ Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan nash-nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.³⁸ Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedang menjaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itu wajib.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm.18.

³⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 49.

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*) maka produk hukumnya tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhanni*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar.

2. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib tetapi hukum sunnah saja.³⁹

3. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan

³⁹ Yuyun Yuningsih, *Fenomena Nikah Muda*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.139.

isterinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Termasuk di dalamnya apabila pernikahan dibawah umur dilakukan maka akan sering terjadi pertengkaran bahkan sampai dengan perceraian.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian bab keempat tentang perkawinan mengatakan bahwa “seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, dan juga seorang gadis yang belum mencapai enam belas tahun, tak dibolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.⁴¹

4. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemauan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik. Makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 240.

⁴¹ R. Tjitrosudibio dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 'Undang-undang Pokok Agraria dan undang-undang perkawinan'*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 8.

5. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Menurut Imam Malik rukun nikah ini ada lima macam yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Menurut Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.⁴²

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm.48.

Syafi'iyah syarat perkawinan itu menyangkut sighthat, wali, calon suami isteri dan juga syuhud (saksi).

Di dalam Bab II Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan ialah :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi baik karena haram haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Syarat-syarat pengantin pria. Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Jelas bahwa calon suami itu laki-laki
- c. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri
- d. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

Syarat bagi calon pengantin perempuan yaitu :

- a. Beragama Islam atau ahli Kitab
- b. Terang bahwa ia wanita bukan khunsa
- c. Halal bagi calon suami
- d. Wanita ini tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
- e. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁴³

⁴³*Ibid*, hlm.54.

Syarat-syarat wali yaitu seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, dimana perkawinan tanpa wali itu tidak sah. Sedangkan syarat menjadi saksi yaitu berakal, baligh, merdeka, Agama Islam dan kedua orang saksi itu mendengar.

Syarat-syarat ijab qabul yaitu⁴⁴ :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya kenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

⁴⁴ Amiur Nuruddin, *Op.Cit*, hlm.63.

Melihat tujuan di atas, Imam Al-Ghazali mengatakan tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, pelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima serta kewajiban
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

Hikmah pernikahan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi yaitu :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.

E. Batas Minimal Usia Menikah

1. Menurut Hukum Islam

Dalam fiqih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan namun jumbuh atau mayoritas ulama' mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun tapi anak tersebut sudah baligh dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Islam memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fiqh baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki antara 15 (lima belas) tahun dan wanita antara 9 (sembilan) tahun.⁴⁵

Namun karena pertimbangan manusiawi beberapa ulama memakruhkan praktek pernikahan di usia muda. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan masih kecil belum siap secara fisik dan psikologis untuk mengerjakan tugas isteri dan ibu rumah tangga meskipun sudah akal baligh atau sudah mencicipi masa haid bagi perempuan. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil di nilai tidak maslahat bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan).⁴⁶

Islam menghendaki orang yang ingin menikah termasuk orang yang mau menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut. Dengan tidak di tetapkannya usai tertentu dalam masalah pernikahan dalam fiqih

⁴⁵ Amin Khakam, *Fiqih Perkawinan*, (Bandung : Pustaka Media, 2011), hlm.43.

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 52.

maupun hukum Islam sebenarnya memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas pertama dalam Islam.⁴⁷

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang adalah hasil kesepakatan para ahli diberbagai bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang antropologi, bidang psikologi, dan pimpinan masyarakat, pimpinan berdasarkan etnis, pimpinan berdasarkan suku, pimpinan berdasarkan wilayah dan sejenisnya. Kalau kita perhatikan konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*".⁴⁸

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*”.⁴⁹ Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua atau wali.

Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan restu orang tua mereka. Sedangkan jika laki-laki masih di bawah 19 tahun dan wanita masih di bawah 16 tahun maka dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa *dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.*

Bagi umat Islam tentu orang tua atau wali para catin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama kabupaten didaerah catin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar

⁴⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

pemeriksaan nikah. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.⁵⁰

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) *anak adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*⁵¹

Jika kita lihat sebagian pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah.

3. Batasan Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu

⁵⁰Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2013), hlm.8.

⁵¹Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya. Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami isteri dengan nama Allah.⁵²

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda “*Nikah itu sunnah kami, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku*”. Oleh karena itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalalkan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah. Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap anak dibawah umur beberapa waktu yang lalu.⁵³

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada

⁵²Amiur Nuruddin, *Op.Cit*, hlm.43.

⁵³Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm.3.

alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.⁵⁴

Namun itu saja belum cukup dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali.⁵⁵

Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin atau restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua atau wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya.

Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan

⁵⁴Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1990). hlm.45.

⁵⁵*Ibid.*

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab- kitab fiqh yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayyiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang rendah bagi seorang perempuan kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh karena itu, maka Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi anak laki- laki maupun perempuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG

A. Letak dan Batas Wilayah

Penelitian dilaksanakan di KUA Ilir Timur II Palembang terletak diseberang ilir bagian timur Kota Palembang, yang berbatasan sebagai berikut:


1. Sebelah Utara dengan Kecamatan SAKO dan BORANG
2. Sebelah Selatan dengan Sungai Musi
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Kemuning
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kalidoni

Luas wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mencapai 1.597.90

Ha terbagi dalam 12 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan 1 Ilir
2. Kelurahan 2 Ilir
3. Kelurahan 3 Ilir
4. Kelurahan 5 Ilir
5. Kelurahan 8 Ilir
6. Kelurahan 9 Ilir
7. Kelurahan 10 Ilir
8. Kelurahan 11 Ilir
9. Kelurahan Kota Batu
10. Kelurahan Lawang Kidul
11. Kelurahan Duku

12. Kelurahan Sungai Buah



Gambar 1. Peta lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Palembang

B. Demografi

a. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang berjumlah 169.940 terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 85.167 | 50.12 % |
| 2. | Perempuan | 84.773 | 49.88 % |
| Total | | 169.940 | 100% |

Sumber: Kantor Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang

Menurut data yang ada, jumlah dan persentase mata pencaharian penduduk pada Kecamatan Iilir Timur II Palembang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel.2

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ilir Timur II

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Pegawai Negeri | 5775 | 3,48 |
| 2 | Pegawai BUMN | 2628 | 1,58 |
| 3 | Pegawai Swasta | 31.008 | 18,66 |
| 4 | ABRI | 10944 | 6,59 |
| 5 | POLRI | 1500 | 0,90 |
| 6 | Dokter | 84 | 0,05 |
| 7 | Dosen | 324 | 0,19 |
| 8 | Guru | 1380 | 0,83 |
| 9 | Pelajar | 23.268 | 14,00 |
| 10 | Mahasiswa | 9420 | 5,67 |
| 11 | Wiraswasta | 9852 | 5,93 |
| 12 | Pensiunan | 4692 | 2,82 |
| 13 | Perawat | 432 | 0,26 |
| 14 | Dagang | 2844 | 1,71 |
| 15 | Warakawuri | 184 | 0,11 |
| 16 | Tani | 502 | 0,30 |
| 17 | Sopir | 1512 | 0,91 |
| 18 | Karyawan Hororer | 444 | 0,27 |
| 19 | Tukang Jahit | 132 | 0,08 |
| 20 | Tukang Batu | 1548 | 0,93 |
| 21 | Pelaut | 132 | 0,08 |
| 22 | Salon | 156 | 0,09 |
| 23 | Ibu Rumah Tangga | 18.630 | 11,21 |
| 24 | Belum Bekerja | 38.790 | 23,34 |
| Total | | 166.181 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

b. Pendidikan dan Agama

Masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah memiliki kesadaran pentingnya pendidikan untuk generasi muda walaupun ada beberapa hanya sampai tingkat sekolah dasar, sehingga generasi muda tidak lagi ada yang buta huruf.

Adapun data yang diperoleh mengenai pendidikan masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagaimana pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 28.378 | 16,72 |
| 2 | Tamatan SD | 22.448 | 13,22 |
| 3 | Tamatan SMP | 54.176 | 31,91 |
| 4 | Tamatan SMA | 59.924 | 35,30 |
| 5 | Diploma | 1.359 | 0,80 |
| 6 | S1, S2, S3 | 3.475 | 2,05 |
| Total | | 169.760 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Sarana pendidikan untuk masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yaitu adanya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, sebagaimana pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel.4

Sarana Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|-------------------|------------|----------------|
| 1 | PAUD | 84 | 21,59 |
| 2 | TK SD/Sederajat | 72 | 18,51 |
| 3 | SD/Sederajat | 90 | 23,14 |
| 4 | SMP/Sederajat | 60 | 15,42 |
| 5 | SMA/Sederajat | 78 | 20,05 |
| 6 | Perguruan Tinggi | 5 | 1,29 |
| Total | | 389 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang berjalan dengan baik dan sarana untuk

keagamaan cukup baik dan merata, hal ini didasari oleh kesadaran akan sikap bertoleransi dalam beragama. Adapun data sarana ibadah masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel.5

Sarana Ibadah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Palembang

| No | Agama | Jumlah | Persentase (%) |
|-----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Islam | 171.603 | 94,70 |
| 2 | Katolik | 2.556 | 1,41 |
| 3 | Kristen | 3.227 | 1,78 |
| 4 | Hindu | 600 | 0,33 |
| 5 | Budha | 3.217 | 1,78 |
| Total | | 181.203 | 100 |

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

c. Keadaan Personalia dan Sarana

1. Personalia

Untuk melayani kebutuhan penduduk, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mempunyai porsenalia sebagai berikut:

- a. Pegawai terdiri dari 9 orang, laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang
- b. Pegawai pondais 1 orang perempuan
- c. Penyuluh agama Islam (fungsional), 6 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan
- d. Pembantu penghulu 13 orag dari 12 Kelurahan

2. Sarana dan Prasarana

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang

1. Luas tanah : 464 m²
2. Luas bangunan : 138 m²

b. Gedung terdiri dari:

1. Ruang kepala
2. Ruang tata usaha
3. Ruang balai nikah/BP4
4. Ruang tamu
5. Ruang koperasi/BAZ
6. Mushollah
7. Kamar mandi/WC
3. Barang investaris

1. Kursi tamu : 3 stel
2. Kursi pengantin : 2 buah
3. Kursi putar : 2 buah
4. Kursi jok hitam : 5 buah
5. Kursi future : 13 buah
6. Kursi plastic : 40 buah
7. Meja kerja : 15 buah
8. Meja panjang : 1 buah
9. Lemari makan : 1 buah
10. Lemari jadi : 1 buah
11. Rak arsip : 5 buah
12. Felling : 2 buah
13. Berangkas : 1 buah
14. Kipas angin : 5 buah
15. TV warna 14 : 1 buah

c. Tujuan dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Adapun tujuan pemerintah mendirikan lembaga Kantor Urusan Agama yaitu untuk memberikan wadah untuk masyarakat sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam berbagai hal antara lain, sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai pencatat nikah yaitu untuk bertugas untuk menghadiri, menyaksikan dan mencatat perkawinan agar perkawinan sah menurut agama dan Negara

2. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Badan kesejahteraan masjid yaitu sebagai badan kesejahteraan masjid dan KUA berfungsi untuk berpartisipasi dalam kemakmuran masjid.

3. BP-4

BP-4 yaitu sebagai pembinaan, penyuluhan, dan pelestarian perkawinan yang berorientasi atau berfungsi memberikan pembinaan kepada keluarga agar tercapai (terbentuk) keluarga yang tentram dan sejahtera.

4. Pejabat Pembuat Akta Wakaf

Pejabat pembuat akta wakaf yaitu bertugas melayani dalam hal perwakafan untuk menegaskan status tanah.

5. Penyuluh Agama

Penyuluhan agama yaitu untuk mengkoordinasikan penyuluhan-penyuluhan yang ada di tingkat kelurahan serta tokoh-tokoh agama untuk bekerjasama mensosialisasikan pemahaman agama terhadap masyarakat.

6. LP3Q

LP3Q yaitu Pembinaan Tilawatil Qur'an yang mempunyai peranan membina serta mengembangkan potensi dalam baca seni tilawatil Qur'an.

7. PHBI

PHBI yaitu media untuk meningkatkan momentum peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam, termasuk Rasulullah SAW, dalam menegakkan syariat Islam untuk meneladani dengan diadakannya peringatan hari-hari besar Islam.

8. BAZIS

BAZIS yaitu untuk melayani masyarakat dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk membentuk suatu wadah dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah.⁵⁶

C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang

KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang mempunyai visi dan misi.

Adapun visi KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang ialah

“Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif”

Misi KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang ialah:


1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf, dan ibadah solat

⁵⁶ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 2003), hlm. 9.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab-rukyat, dan kemitraanumat Islam
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.

D. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II

Kota Palembang



BAB IV

ANALISIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG

A. Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Eksistensi pernikahan dibawah umur Kota Palembang ini cukup banyak. Bagi warga Kota Palembang pernikahan dibawah umur sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah peraturan yang ada dalam Undang-Undang tidak dihiraukan ataupun menyentuh kehidupan masyarakat. Mayoritas yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah di bawah umur 16 tahun atau rata-rata umur mereka 13-15 tahun.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah benar warga Kota Palembang ini menikahkan anaknya di bawah umur ? Pertanyaan ini ditujukan kepada Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, lalu ia menjawab memang benar hal tersebut banyak dilakukan masyarakat di Ilir Timur II yang menikahkan anaknya dibawah umur dikarenakan faktor pendidikan yang tidak lanjut sekolah, faktor ekonomi dan faktor lainnya sehingga terjadi pernikahan dibawah umur. Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Ubaidillah, S.Ag. selaku penghulu di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, agar pernikahan di bawah umur tersebut dapat tercatat di mata hukum dan sah menurut agama Islam, maka pasangan yang akan menikah mengajukan surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang setelah mendapat surat

penolakan dari Kantor Urusan Agama di tempat ia mendaftar nikah. Dengan kurangnya pemahaman baik dari pasangan maupun orangtua dan susahnya mengurus surat dispensasi nikah karena harus melewati persidangan di Pengadilan Agama, kebanyakan dari pasangan yang menikah di bawah umur tidak mau mengurus untuk mendapatkan dispensasi nikah tersebut.⁵⁷

Untuk pasangan yang menikah terlebih dahulu melihat kelengkapan administrasi nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu :

- a. Surat keterangan untuk menikah (N1)
- b. Surat keterangan asal usul (N2)
- c. Surat persetujuan catin (N3)
- d. Surat keterangan orangtua (N4)
- e. Surat izin orangtua jika usia kurang dari 21 tahun (N5)
- f. Surat keterangan kematian bagi janda atau duda (N6)
- g. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
- h. Surat kekurangan persyaratan (N8)
- i. Surat penolakan pernikahan (N9)
- j. Surat cerai dari pengadilan
- k. Surat izin komandan (TNI/POLRI) bagi anggota (TNI/POLRI)
- l. Surat izin kedutaan atau perwakilan diplomatik di Indonesia bagi WNA dan persyaratan lainnya yang dilengkapi terjemahan resmi
- m. Fotocopy kartu keluarga

⁵⁷ Wawancara dengan H. Ubaidillah, S.Ag, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, 22 Januari 2018.

- n. Pas photo 2x3 = 3 lembar, 3x4 = 1 lembar, 4x6 = 1 lembar
- o. Surat izin dari pengadilan agama (bagi yang berusia dibawah 16 tahun)
- p. Surat pernyataan wali hakim
- q. Surat dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja
- r. Surat rekomendasi dari KUA setempat

Berdasarkan wawancara dengan bapak Parhan,S.Pd.I selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang menuturkan bahwa untuk pasangan yang sudah pernah menikah bagi duda atau janda baik cerai mati maupun cerai hidup harus dilengkapi dengan akta cerai serta surat kematian (Model N6) dari Kelurahan dan harus sudah lepas masa iddah. Untuk TNI/POLRI selain memenuhi persyaratan administrasi di atas juga harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin (SIK) dari kesatuan.Untuk suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama. Untuk pasangan yang usianya kurang dari 21 tahun harus mengantongi surat izin dari orang tua (N5) dan bagi pasangan yang berusia dibawah 16 tahun harus mempunyai surat izin dari pengadilan agama. dan surat dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja.⁵⁸

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi calon pengantin atau wali nikah membawa surat-surat tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan di mana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, guna pemeriksaan oleh

⁵⁸Wawancara dengan Parhan,S.Pd.I.selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timu II Kota Palembang.

penghulu. Kemudian setelah pemeriksaan selesai calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani persetujuan nikah (Model N3). Selama 10 hari kerja akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, pembinaan calon pengantin dan melengkapi kekurangan. Adapun waktu dan tempat akad nikah ditentukan oleh kedua calon pengantin beserta keluarga dengan konfirmasi atau persetujuan dari penghulu.

Untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka kedua orangtua dari pihak laki-laki atau kedua orangtua dari pihak perempuan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan untuk yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama sedangkan untuk yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum (PN). Sesuai dengan UU Perkawinan pasal 7 ayat 2 jo.Pasal 1 huruf b PP no.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan yaitu⁵⁹ :

- Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- Kartu tanda penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (orangtua)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta kelahiran anak

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak M. Arpan, S.Ag selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang

Setelah melengkapi persyaratan diatas, langsung datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat tinggal pemohon, setelah itu membuat surat permohonan Dispensasi Nikah. Surat permohonan itu bisa dibuat sendiri atau bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya Cuma-Cuma alias gratis. Setelah mendapatkan surat permohonan Dispensasi Nikah, langsung daftarkan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setelah tahap ini selesai, tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat tersebut sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan, ikuti semua instruksi dari hakim sampai persidangan selesai.⁶⁰

B. Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur

Upaya pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat.

⁶⁰ Wawancara dengan H. M. Sueb, M.S.i selaku Kepala KUA Ilir Timur II Kota Palembang

Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan dibawah umur yaitu:

1. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang cara peningkatan ekonomi, hal ini dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah
2. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam pembinaan pendidikan mewujudkan keluarga yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap para orang tua dan remaja.
3. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak dan pengembangan potensi dan skill yang lebih baik. Upaya pencegahan pernikahan anak usia muda dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang turut serta berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak usia muda yang ada di sekitar mereka.

4. Bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Materi pendidikan seks bagi para remaja ini terutama ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif termasuk bagi para remaja.
5. Perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas.
6. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik.
7. Memberlakukan seluruh akses internet di kalangan sekolah, warnet dan rumahan yang bebas dari situs-situs porno

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pokok-pokok masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan penyelesaian perkawinan dibawah umur yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II kota Palembang adalah mengajukan persyaratan yang berupa, Surat penolakan dari KUA, Kartu tanda penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (orangtua), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak. Setelah persyaratan dilengkapi, daftarkan surat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan sekurang-kurangnya 3 minggu setelah pendaftaran. Datanglah pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan, ikuti semua instruksi dari hakim sampai persidangan selesai.

2. Upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yaitu Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang cara peningkatan ekonomi, hal ini dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah, perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya, sehingga terhindar dari pergaulan bebas dan memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan saran mengenai perkawinan dibawah umur sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang disarankan apabila hendak menikah ada baiknya adanya kematangan, baik kematangan usia ataupun fisik. Ini disarankan bukan hanya untuk menyatukan dua jiwa saja antara laki-laki dan perempuan tetapi dibutuhkannya kesiapan bagi nafkah lahir dan batin.
2. Kepada khususnya KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang agar lebih intensif memberikan penyuluhan dan sosialisasi, khususnya mengenai bahaya yang diakibatkan dari perkawinan dibawah umur.
3. Pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu memerlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, khususnya orangtua, terkait upaya pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah
4. Kementerian Agama bekerjasama dengan Pengadilan Agama agar mengintensifkan program sidang isbat, antara lain dengan memperbanyak sidang isbat keliling dan memperbanyak informasi dan sosialisasinya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Abdul, Muhammad Fuad Baqi. 2012. Terjemahan Al-Lu'lu wal Marjan.
Semarang: Pustaka Nuun.
- Adhim, Mohammad, Fauzil. 2006. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Adhim, Fauzil. 2000. *Saatnya Untuk Menikah*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1993. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Al-Qur'an Al-Karim
- As-Sya'rawi, Syaikh, Mutawalli. 2003. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta : Amzah.
- Ayyub, Syaikh, Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : PT. Raja
- Dahlan, Idhamy. 1994. *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*.
Surabaya : Al-Ikhlash.
- Darajhat, Zakiah. 2007. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani.
- Departemen Agama RI. 2004. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 serta KHI*.
- Departemen Agama RI. 2005. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV Penerbit J-Art.
- Efendi, Satria. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Ghozali, Abdul, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Gunarsa, Singgih. 1998. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Hanafi, Yusuf. 2008. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jakarta :
Mandar Maju.
- Luthfiyah, Dian. 2005. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*. Bandung : Kencana Prenada Group.

- Manan, Abdul. 2009. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Group.
- Munawwaroh, Siti. 2015. Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.
- Muzakir, Ahmad. 1997. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Noviana, Esti. 2017. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Akibat Wanita Hamil Pra Nikah (Studi Di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang).
- Qorni, Muhammad. 2012. *Manisnya Bercinta Setelah Menikah*. Jakarta : Mustaqim.
- Rafudin. 2005. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Semarang : Intermedia.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Airlangga University Press.
- Syahrudin, Shobri. 1982. *Pandangan Keagamaan Masyarakat Dusun Karang Enda Terhadap Perkawinan Usia Muda*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.
- Syarifie. 1999. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Jatim : Putra Pelajar.
- Sarlito Wirawan, Sarlito. 1989. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyed, Abdul, Wahhab, Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.
- Sirin, Khaeron. 2009. *Fikih Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Azhari, Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

- Thayib, Anshari. 2009. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 'Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Tilaar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*., Jakarta : Rineka Cipta.
- Utami, Iftitah. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Diluar Perkawinan. (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang 2013).
- Yuningsih, Yuyun. 1998. *Fenomena Nikah Muda*. Jakarta : Rajawali Pers.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

Fakultas : Syariah dan Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 03 Oktober 1996

Alamat : Jalan Sersan Sani Komp.Patal Blok F No.7 RT.11
RW.03 Kelurahan Talang Aman Kecamatan
Kemuning Palembang

No.HP : 089627429773

Email : nadyahkhairiah0310@gmail.com

Ayah : Khaidir Effendi

Ibu : Nurlena

Alamat Orangtua : Jalan Sersan Sani Komp.Patal Blok F No.7 RT.11
RW.03 Kelurahan Talang Aman Kecamatan
Kemuning Palembang

RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO. | Sekolah | Tahun |
|-----|-------------------------|-----------|
| 1 | SD Negeri 189 Palembang | 2002-2008 |
| 2 | SMP Negeri 10 Palembang | 2008-2011 |
| 3 | SMK Negeri 5 Palembang | 2011-2014 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak H. M. Sueb, M.S.i selaku Kepala KUA Ilir Timur II



Wawancara dengan Bapak M. Arpan,S.Ag selaku Penghulu KUA Ilir Timur II



Wawancara dengan Bapak H. Ubaidillah, S.Ag selaku Penghulu KUA Ilir Timur II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-580 / Un.09/PP.01/12/2017

Palembang, 7 Desember 2017

Lampiran : Satu Berkas
'Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada, Yth.
Kepala Kemeneg Kec.Iilir Timur 11
Kota Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Nadyah Khairiah
NIM : 13140044
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Akhwal Al-Syaksiyah
Judul Penelitian : Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 14 ulu Palembang 30264
Telpon / Faksimile (0711) 511117 email: kotapalembang@kemenag. Go.id

Nomor : 8071/Kk.06.05.01/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 29 Desember 2017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang
di-
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-717/Un.09/PP.01/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Saudara :

Nama : Nadyah Khairiah
NIM : 14140044
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Terhadap Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang guna keperluan penyusunan Skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
KEPALA,



H. DARAMI, S.IP., S.Pd.I
NIP. 19610310 198203 1 001

Tembusan ;

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel.
2. Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Palembang.
3. Kepala KUA Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



Nama : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG TERHADAP
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Pembimbing 1 : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

| No. | Hari / Tanggal | Hal Yang Di Konsultasikan | Paraf |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1. | Selam / 20 / 17 11 | Ace Proposal / Bab I |  |
| 2. | Senin / 19 / 18 2 | Bab I. Informan hukum virei, buku orng dan jumlah informan. |  |
| 3. | | Bab. II Harus diper tagi tentu definisi usia muda dalam UU dan Hk. 166 | |
| 4. | | Bab. III Struktur KUA Su I home ada | |

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nadyah Khairiah
NIM : 14140044
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR TIMU II KOTA PALEMBANG TERHADAP
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Pembimbing 1 : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

| No. | Hari / Tanggal | Hal Yang Di Konsultasikan | Paraf |
|-----|---------------------|-------------------------------------|-------|
| 5. | Kamis/ 26-4-2018 | Data observasi hukum dimunculkan | J |
| 6. | Jumat/ 27-4-2018 | Norma perbu di Perbang dan taji | J |
| 7. | Senin/ 30-4-2018 | Acc. utk diujik | J |

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI










Nama : Nadyah Khairiah

NIM : 14140044

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **EKSISTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG TERHADAP
PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Pembimbing 2 : Dra. Napisah, M.Hum

| No. | Hari / Tanggal | Hal Yang Di Konsultasikan | Paraf |
|-----|----------------|---------------------------------------|---|
| 1. | 13 - 11 - 2017 | Penyerahan Proposal Bab I |  |
| 2. | 16 - 11 - 2017 | Perbaiki Proposal |  |
| 3. | 27 - 11 - 2017 | Perbaiki Bab I |  |
| 4. | 7 - 12 - 2017 | Lanjutkan Bab II |  |
| 5. | 22 - 1 - 2018 | Lanjutkan Bab III, IV |  |
| 6. | 11 - 4 - 2018 | Penyerahan Seluruh Bab I - V |  |
| 7. | 16 - 4 - 2018 | -Tambah Daftar Isi -Tambah Abstrak |  |
| 8. | 23 - 4 - 2018 | Perbaiki Daftar Isi dan Abstrak |  |
| 9. | 26 - 4 - 2018 | ACC Keseluruhan |  |